


MATERI AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

# PERNIKAHAN DALAM ISLAM



# SUB MATERI



**MAKNA  
PERNIKAHAN**



**DALIL  
PERNIKAHAN**



**TUJUAN  
PERNIKAHAN**



**HUKUM  
PERNIKAHAN**



**MEMILIH  
PASANGAN**

# MAKNA PERNIKAHAN



Yuk ketahui apa itu pernikahan ?



Pernikahan adalah ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam.



## Inti Pokok Pernikahan



### AKAD

Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab oleh orang tua kepada suami.



### KEHIDUPAN BARU

Awal kehidupan baru bagi dua insan untuk membangun rumah tangga.



### GENERASI BARU

Melahirkan generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya.

# DALIL PERNIKAHAN

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

QS. Ar-Rum : 21

## Isi Kandungan

Islam mensyaratkan pernikahan.

Salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu memasangkan laki-laki dengan wanita.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.



### Ikhsfa

• أَنْفُسِكُمْ

### Idgham bigunnah

• مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
• لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

### Idgham mimi

• لَكُمْ مِنْ  
• بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

### Mad thabi'i

• وَأَجَا  
• إِلَيْهَا  
• فِي

### Izhar halqi

• وَمِنْ أ  
• أَنْ خَلَقَ  
• مِنْ أ

# DALIL PERNIKAHAN

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari 'Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama 'Alqamah dan Aswad menemui 'Abdullah, lalu 'Abdullah berkata kami bersama Nabi Muhammad saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, maka Rasulullah saw berkata kepada kami "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj [kelamin] dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjagamu [melemahkan syahwat].

Seseorang dianjurkan menikah jika sudah mampu



Pernikahan melindungi diri dari perzinaan



Puasa solusi bagi yang belum mampu menikah



Puasa dapat melemahkan dorongan syahwat



# TUJUAN PERNIKAHAN



Memperoleh keturunan yang sah

Melaksanakan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya

Mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan hidup

Memenuhi kebutuhan biologis yang halal dan diridhai Allah

Menumbuhkan rasa tanggungjawab & kemandirian

Membina cinta dan kasih sayang

Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Membina cinta dan kasih sayang

**SA**



**SAKINAH**

Sakinah berarti ketenangan atau ketenteraman.

**MA**



**MAWADDAH**

Mawaddah berarti cinta kasih.

**WA**



**WARAHMAH**

Warahmah berarti karunia dari Allah.

# HUKUM PERNIKAHAN

## SUNNAH

Sunnah dalam Islam adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, sehingga jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa.



### MENIKAH MENJADI SUNNAH APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA



Mampu secara fisik  
dan finansial



Mampu menahan  
syahwat



Tidak khawatir  
terjerumus zina

## STUDI KASUS

Alya adalah seorang perempuan yang sudah mapan secara finansial, dan tidak memiliki dorongan syahwat yang sulit dikendalikan. Dalam situasi ini, menikah menjadi sunnah baginya, karena tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada maksiat jika ia belum menikah.

# HUKUM PERNIKAHAN

## WAJIB

Wajib adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan menurut aturan agama, ketika seseorang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan maka akan menimbulkan dosa.



### MENIKAH MENJADI WAJIB APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Mampu secara  
fisik dan finansial

Tidak mampu  
menahan syahwat

Tidak ada halangan  
secara syar'ī

## STUDI KASUS

Rizal adalah seorang pemuda yang memiliki kemampuan finansial. Ia sering merasa kesulitan menahan syahwat dan mulai tergoda melihat konten-konten negatif. Ia juga hampir terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam kondisi ini, menikah bagi Rizal adalah wajib, karena jika tidak dilakukan, sangat besar kemungkinan ia jatuh ke dalam dosa.

# HUKUM PERNIKAHAN

## MUBAH

Mubah dalam Islam adalah suatu hukum yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa mendapatkan pahala maupun dosa.



### MENIKAH MENJADI MUBAH APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Tidak ada keinginan  
menikah yang kuat

Tidak khawatir  
jatuh ke dalam zina

Mampu menghidupi  
diri sendiri

## STUDI KASUS

Dani adalah pria berusia 30 tahun yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, ia tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah, tidak tertarik menjalin hubungan, dan juga tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dalam kondisi seperti ini, menikah atau tidak menikah sama-sama diperbolehkan (mubah) bagi Dani.

# HUKUM PERNIKAHAN

## MAKRUH

Makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Makruh merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam, dan sebaiknya dihindari



### MENIKAH MENJADI MAKRUH APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Keinginan untuk menikah masih rendah

Ketidaksiapan jasmani atau mental

Belum mempunyai bekal finansial yang cukup

## STUDI KASUS

Raka seorang pemuda berusia 32 tahun memiliki keinginan untuk menikah. Hanya saja, ia merasa belum siap secara fisik maupun mental, dan memiliki kekhawatiran tidak bisa menafkahi istrinya ketika sudah menikah nanti. Maka dari itu, hukum menikah bagi Raka adalah makruh, yaitu tidak dianjurkan.

# HUKUM PERNIKAHAN

## HARAM

Haram dalam Islam adalah segala sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga jika dilakukan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala



### MENIKAH MENJADI HARAM APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Tidak memiliki keinginan untuk menikah

Mempunyai niat yang buruk

Tidak memiliki kemampuan finansial yang baik

## STUDI KASUS

Ardi adalah pria yang belum memiliki kesiapan mental & finansial. Ia ingin menikah hanya karena tekanan dan masih belum bisa bertanggung jawab. Jika Ardi tetap memaksakan menikah, dikhawatirkan akan menzalimi pasangannya. Dalam kondisi ini, nikah menjadi haram,

# MEMILIH PASANGAN

## KRITERIA MEMILIH PASANGAN




Harta



Keturunan



Wajah



Agama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung

**HR. BUKHARI**

# GLOSARI

**Mawadah** : cinta yang dalam dan tulus, kasih sayang yang aktif dan hangat dalam hubungan.

**Sakinah** : keadaan tenang, damai, dan stabil yang bikin hati adem.

**Syahwat** : dorongan hasrat kuat, biasanya terkait keinginan fisik/biologis.

**Warahmah** : kasih sayang yang lembut, penuh belas, dan penuh empati.

# PERNIKAHAN DALAM ISLAM



**Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang memiliki hukum berbeda sesuai kondisi seseorang, mulai dari sunnah hingga wajib. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik akhlaknya, sejalan keyakinannya, serta mampu membawa pada kehidupan yang lebih terjaga. Prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan komitmen menjadi landasan utama agar pernikahan berjalan sesuai nilai-nilai yang diajarkan agama.**